



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RUMAH SAKIT JIWA MENUR**  
Jalan Menur No. 120 Telp. 5021635, 5021637  
**S U R A B A Y A**

---

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor: 188.4/ 4712 / 305 / 2019

**TENTANG**  
**TIM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) TAHUN 2019**  
**DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, melalui penerapan fungsi – fungsi Manajemen Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran maka Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur perlu membentuk Tim Satuan Pemeriksaan Internal.
  - b. bahwa melihat butir a maka Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan Umum;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 113 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 903/204/203.2/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) TAHUN 2019.**

- KESATU** : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2019 Nomor: 188.4/1692/305/2019 tentang Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA** : Menetapkan Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KETIGA** : Tugas Tim Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) sebagai berikut :
1. Menyusun program kerja dan kegiatan SPI
  2. Membuat perencanaan anggaran kegiatan SPI
  3. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ( monitoring dan evaluasi ) secara berkala dan berkesinambungan.
  4. Melaporkan hasil Pemeriksaan kepada Direktur;
  5. Melakukan pembinaan berdasarkan temuan hasil Pemeriksaan;
  6. Membuat evaluasi kegiatan;
  7. Membuat laporan Tahunan kepada Direktur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 1 Juli 2019

---

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur  
Provinsi Jawa Timur

Nomor : 188.4 / 4712 / 305 / 2019

Tanggal : 1 Juli 2019

**TIM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) TAHUN 2019  
DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	JABATAN	NAMA / NIP	GOL	PNS / PTT-PK	G
1.	Kepala	drg. Debby Hendrawan, Sp.KG NIP. 19751117 200903 1 002	III/d	PNS	L
2.	Auditor	1. drg. Riza Ruman N., MM NIP. 19750429 200901 1 003	III/d	PNS	L
		2. dr. Permata Penalar NIP. 19840305 201101 2 009	III/c	PNS	P
		3. Lisa Airani Suryaningdiah, S.Psi NIP. 19730426 200801 2 005	III/b	PNS	P
		4. Rindra Kuswantanto, SE NIP. 19830707 201101 1 007	III/b	PNS	L
		5. Pangestu Rahayu, A.Md.Kep NIP. 19800411 200604 2 025	III/a	PNS	P
		6. Alifah Ina Iya, S.Psi NIP. 19820418 200801 2 006	III/a	PNS	P
		7. Rohmah Fu'adiyah, Amd.KL NIP. 19760216 198711 2 019	III/a	PNS	P
3.	Administrasi	1. Sudarwati, A.Md.Tem NIP. 19650216 198711 2 001	III/d	PNS	P
		2. Ulfah Safilina, A.Md.Kes.Gi NIP 19820326 200501 2 006	II/d	PNS	P

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR

  
dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640621 199011 2 001